



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN UKAR SENGAN
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan perubahan nama batas wilayah kecamatan;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dapat berjalan dengan efektif apabila telah ada perubahan nama batas wilayah Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN UKAR SENGAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 117) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kecamatan Ukar Sengan adalah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kilmury;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siritaun Wida Timur;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Ukar Sengan berkedudukan di Negeri Urung.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 September 2023


ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 15 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,


JAFAR KWAI RUMARATU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
213

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
PROVINSI MALUKU : (1/22/2023)



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN UKAR SENGAN
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan kemasyarakatan, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta dalam upaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang terus berkembang, maka dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Ukarsengan di Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan karena terjadinya perubahan nama batas wilayah Kecamatan Uka Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur dan perubahan nama ibukota Kecamatan Ukar Sengan. Selain itu, perubahan peraturan daerah tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 172



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PETA KECAMATAN UKAR SENGAN



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	